



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan Pendelegasian kewenangan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3849) sebagian telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

13. Peraturan Daerah Kabupaten 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu

7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari Tim Teknis tentang persetujuan untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan.
10. Pendelegasian wewenang adalah Pendelegasian Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.
12. Tunjangan Khusus yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai kompensasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan;
13. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilakukan Pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan adalah:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan

- b. terwujudnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara administratif dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Dalam pelayanan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan Kepala Dinas dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka mengeluarkan Rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas mencakup bidang:
 - a. penanaman modal;
 - b. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - c. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - d. bidang koperasi dan ukm, perindustrian dan perdagangan;

- f. bidang perkebunan;
 - g. bidang perhubungan;
 - h. bidang kelautan dan perikanan;
 - i. bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
 - j. bidang kesehatan;
 - k. bidang lingkungan hidup;
 - l. bidang kesatuan bangsa & politik;
 - m. bidang ekonomi;
 - n. bidang sosial; dan
 - o. bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Rician jenis perizinan dan nonperizinan untuk setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemohon telah memenuhi kewajiban berupa pajak dan retribusi.

BAB V

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas memiliki kewenangan menandatangani dokumen penerbitan, pembekuan, pembatalan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan serta tugas menangani pengaduan masyarakat.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas dalam hal pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Dalam menyampaikan pengaduan, pemohon harus melengkapi dengan identitas yang jelas.
- (4) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Dinas melalui Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan instansi teknis sesuai dengan sektor dan jenis perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administratif terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang berada pada Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Dinas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan nonperizinan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang ditugaskan Dinas diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Sumber pembiayaan tunjangan khusus dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka :

1. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 37).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Desember 2017
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 79

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 79 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN
 DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

NO	BIDANG PERIZINAN	NONPERIZINAN
1.	BIDANG PENANAMAN MODAL 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) 9. Izin Lokasi	1. Surat Rekomendasi 2. Izin Prinsip
2.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 1. Izin Mendirikan Bangunan	
3.	BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
4.	BIDANG KOPERASI DAN UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Izin Usaha Industri (IUI) 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5. Tanda Daftar Gudang (TDG) 6. Tanda daftar Industri (TDI)	
5.	BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA	1. Rekomendasi untuk memperoleh RMU
6.	BIDANG PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 1. Izin Perkebunan terdiri dari : a. Izin Usaha Perkebunan (IUP) b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 2. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) 3. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) 4. Izin Kerja/ Praktek Dokter Hewan.	1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 2. Surat Keterangan Perjalanan Hewan

7.	<p>BIDANG PERHUBUNGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek Angkot/ Angdes dalam Kabupaten 2. Izin Usaha Bongkar Muat Barang. 3. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 4. Izin Mendirikan Bangunan Menara 	
8.	<p>BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Penangkapan 2. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya. 3. Izin Usaha Perikanan (IUP) Penampungan. 	
9.	<p>BIDANG PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pulau untuk Wisata 2. Izin Usaha Bumi Perkemahan 3. Izin Usaha Pondok Wisata 4. Izin Usaha Panti Pijat dan Pijat Mandi Uap 5. Izin Usaha Dunia Fantasi 6. Izin Usaha Taman Laut 7. Izin Usaha Taman Rekreasi 8. Izin Usaha Pemandian Alam 9. Izin Usaha Taman Satwa 10. Izin Usaha Konsultan Pariwisata 11. Izin Usaha Wisata Tirta 12. Izin Hotel Bintang dan Melati 13. Izin Usaha Rumah Makan, Bar dan Restoran 14. Izin Usaha Jasa Boga dan Catering 15. Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata 16. Izin Usaha Pramuwisata 17. Izin Usaha Angkutan Wisata 18. Izin Usaha Jasa Konveksi Perjalanan Intensif dan Pameran 19. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata 20. Izin Kegiatan Kebudayaan Antar Kabupaten 21. Izin Membawa Benda Cagar Budaya dari satu Kabupaten ke Kabupaten/Kota Lainnya dalam satu Provinsi 22. Izin Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Budaya 23. Izin Usaha Karaoke, Playstation, dan Video Games 24. Izin Usaha Bioskop dan Theater panggung terbuka dan tertutup 25. Izin Usaha Diskotik dan Klub Malam 26. Izin Usaha Tempat Pagelaran Kesenian Tradisional dan sejenisnya 27. Izin Usaha Balai Pertemuan/Pameran 28. Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber shop 29. Izin Usaha Pasar Seni dan souvenir 	

	<p>30. Izin Usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja</p> <p>31. Izin Usaha Pusat Kesehatan (Health Center) dan Pusat Kesegaran jasmani (Fitnes Center)</p> <p>32. Izin Usaha Pemancingan</p> <p>33. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah raga ditempat Terbuka</p> <p>34. Izin Usaha Rumah Biliyard</p> <p>35. Izin Usaha Gelanggang Olahraga</p> <p>36. Izin Usaha Gelanggang Permainan/Ketaangkasan</p> <p>37. Izin Usaha Lapangan Golf</p> <p>38. Izin Usaha Gelanggang renang/Kolam Renang</p>	
10.	<p>BIDANG KESEHATAN</p> <p>1. Izin Operasional Rumah Sakit.</p> <p>2. Izin Optical.</p> <p>3. Izin Toko Obat.</p> <p>4. Izin Apotek.</p> <p>5. Izin Klinik</p> <p>6. Izin Klinik Bersalin</p> <p>7. Izin Laboratorium</p> <p>8. Izin Operasional Puskesmas</p> <p>9. Izin Balai Pengobatan.</p> <p>10. Izin Labotorium.</p> <p>11. Izin Kerja/ Praktek Fisioterapi.</p> <p>12. Izin Pengobatan Tradisional Menetap.</p> <p>13. Izin Pengobatan Tradisional Tidak Menetap.</p> <p>14. Izin Praktek Dokter/ Spesialis/ Dokter Umum/ Dokter Gigi.</p> <p>15. Izin Kerja/ Praktek Perawat.</p> <p>16. Izin Kerja/ Praktek Bidan.</p> <p>17. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.</p> <p>18. Izin Kerja/ Praktek Apoteker.</p> <p>19. Izin Kerja/ Praktek Tenaga Gizi.</p> <p>20. Izin Kerja Tenaga Sanitarian.</p> <p>21. Izin Kerja/ Praktek Perawat Gigi.</p> <p>22. Izin Kerja Radiografer.</p> <p>23. Izin Kerja Perawat Anestasi.</p> <p>24. Izin Kerja Laboratorium Medik.</p>	<p>1. Air Isi Ulang (Laik Sehat).</p> <p>2. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel.</p> <p>3. Sertifikat Hygiene Sanitasi Jasa Boga.</p> <p>4. Sertifikat Hygiene Senitasi Rumah Makan dan Restoran.</p>
11.	<p>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>1. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)</p> <p>2. Izin Pemanfaatan Air Limbah (<i>Land Aplication</i>).</p> <p>3. Izin Lingkungan.</p> <p>4. Izin Penyimpanan Limbah B3.</p> <p>5. Izin Incenerator</p>	
12.	<p>BIDANG KESATUAN BANGSA & POLITIK</p> <p>1. Izin Penelitian (Riset)</p>	
13.	<p>BIDANG EKONOMI</p> <p>1. Surat Izin Tempat Usaha</p> <p>2. Izin Pengelolaan san Pengusahaan sarang Burung Walet</p> <p>3. Izin Undang-undang Gangguan / Hider</p>	

	5. Izin Usaha Jasa Konstruksi.	
14.	BIDANG SOSIAL	
	1. Izin Kekayaan Daerah. 2. Izin Pemakaian Tanah pada ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas.	
15.	BIDANG PENDIDIKAN	
	1. Izin Operasional Untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK). 2. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 3. Izin Lembaga Khusus dan Pelatihan (LKP). 4. Izin Operasional SD dan SMP Swasta. 5. Izin Pendirian SD dan SMP Negeri.	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dt

SAFRIAL